



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR: 181 TAHUN 2022
TENTANG

PENUNJUKAN PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Mujahid Assagaf/NIM: 18.1.1.001 dan Mahasiswa Lainnya

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2021/2022.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk Penguji Proposal Skripsi;
b. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Proposal Skripsi;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Memperhatikan : Keputusan Rektor Nomor 566 Tahun 2022 tentang Penunjukan Penguji Proposal Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Dewan Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Prodi Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado a.n. **Mujahid Assagaf/NIM.18.1.1.001 dan Mahasiswa Lainnya** sebagaimana terlampir pada keputusan ini.
- Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Proposal Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 11 Juli 2022

/Dekan,


Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Biro AUAK IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran
Keputusan Fakultas Syariah IAIN Manado
Nomor : 181 Tahun 2022
Tentang : Penunjukan Penguji Proposal Skripsi

No	Nama	NIM	Judul	Penguji Proposal Skripsi
1.	Mujahid Assagaf	18.1.1.001	Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Akibat Hamildiluar Nikah (Studi di Pengadilan Agama Tutuyan)	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing 1 Sekretaris Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing II Penguji I Penguji II
2.	Risnayani Lahinda	18.1.1.037	Pandangan Tokoh Muslim Terhadap Pembagian Warisan Secara Adat di Kalangan Masyarakat Muslim Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud (Analisa Perspektif Hukum Islam)	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing 1 Sekretaris Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing II Penguji I Penguji II
3.	Wanti Fitriani Mamonto	18.1.1.023	Harta Adat Mongondow Dalam Konsep Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pinonobatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing 1 Sekretaris Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing II Penguji I Penguji II
.	Supryono Hamdani Mogol	18.1.1.006	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Saksi Non Muslim dalam Perkara Perceraian di PA Tondano	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing 1 Sekretaris Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing II Penguji I Penguji II

Manado, 11 Juli 2022
Dekan,


Salma